



PENETAPAN
Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Sarimin, lahir di Brola tanggal 7 Mei 1967, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Samarinda RT 025, RW 05, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Rimbo Bujang, Berkedudukan di Jl. Pahlawan Pasar Sarinah, Rimbo Bujang, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, Berkedudukan di Jl. Dokter Sutomo No.17, Ps Jambi, Kecamatan Ps Jambi, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam register nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mrt., telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat I hadir kuasanya, sedangkan Tergugat II tidak hadir walau telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat menyampaikan dalam persidangan surat permohonan pencabutan terhadap perkara perdata gugatan sederhana nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mrt.;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (dasar hukum Pasal 271, jo. Pasal 272 Rv tentang pencabutan gugatan), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata permohonan dengan nomor register perkara 40/Pdt.G/2021/PN Mrt. dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dalam hal ini Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (RV) dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo, dengan Nomor Register 40/Pdt.G/2021/PN Mrt., dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mrt dari buku register;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp748.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh kami, **Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.**, dan **Lady Arianita, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mrt., tanggal 21 Oktober 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh **Fakhrullah Arli, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrullah Arli, S.E.,S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 508.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 30.000,00
- PNBP Surat Permohonan Pencabutan Gugatan : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah Panjar Biaya Perkara : Rp 748.000,00

(Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota